

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 56/B.A.S./P.-

Lampiran: 1 daftar.-

TAPATOEAN, 31 AGUSTUS 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat Kepala Negeri Soesoh tanggal 30 Agustus 51 No. 5/5, yang memusulkan, supaya pengganti Teuku Djohan, Ineum Mukin Kampung Pinang, Kenegerian Soesoh, yang telah diangkat mendjadi Djurutulis Kepala pada Kantor Wedana Bakongan dengan beslit Bupati Atjeh Selatan tgl. 21 Agustus 1951 No. 49/BAS/P; dimana dapat diangkat pada jabatan tersebut, jaitu Tgk. Joesoef Adil, yang telah menempuh pemilihan;

Membatja lagi surat Panitia Pemilihan Kepala Mukin yang baru tgl. 28 Agustus 1951; dimana Tgk. Joesoef Adil, terpilih dengan suara yang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pn.O. mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan lagi ketetapan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Memperhatikan lagi surat keputusan kami tgl. 21 Agustus 1951 No. 49/BAS/P.;

Memperhatikan lagi surat keputusan kami tgl. 25 Agustus 1951 No. 51/BAS/P.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut :

#### MEMUTUSKAN :

1. Memperhentikan dengan hormat mulai tgl. 1 September 1951, selaku Keutjhi' Kampung Paoeh, Mukin Pinang, Kenegerian Soesoh, karena telah terpilih mendjadi Ineum Mukin Pinang, Kenegerian Soesoh jaitu :

TGK. JOESOEF ADIL.

2. Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Ineum Mukin Kampung Pinang, Kenegerian Soesoh, sebagai pengganti Teuku Djohan, Ineum Mukin Kampung Pinang, Kenegerian Soesoh, karena telah diangkat mendjadi Djurutulis Kepala pada Kantor Wedana Bakongan dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 21 Agustus 1951 No. 49/BAS/P, jaitu :

TGK. JOESOEF ADIL.

3. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Soesoh untuk memilih Keutjhi' Kampung Paoeh yang baru, menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana mana yang salah pada waktu penetapannya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalananan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.

Membatja lagi surat Panitia Pemilihan Kepala Mukim jang baru tgl. 28 Agustus 1951; dimana Tgk. Joesoef Adil, terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tertanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pn.O. mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan lagi ketetapan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Memperhatikan lagi surat keputusan kami tgl. 21 Agustus 1951 No. 49/BAS/P.;

Memperhatikan lagi surat keputusan kami tgl. 25 Agustus 1951 No. 51/BAS/P.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

1. Memperhentikan dengan hormat mulai tgl. 1 September 1951, selaku Keutjhi' Kampung Paoeh, Mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, karena telah terpilih mendjadi Ineum Mukim Pinang, Kenegerian Soesoh jaitu :

TGK. JOESOEF ADIL.

2. Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Ineum Mukim Kampung Pinang, Kenegerian Soesoh, sebagai pengganti Teuku Djohan, Ineum Mukim Kampung Pinang, Kenegerian Soesoh, karena telah diangkat mendjadi Djurutulis Kepala pada Kantor Wedana Rakongan dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 21 Agustus 1951 No. 49/BAS/P, jaitu :

TGK. JOESOEF ADIL.

3. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Soesoh untuk memilih Keutjhi' Kampung Paoeh jang baru, menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana mana jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalan Dinis R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Medan, Seksi Atjeh,
10. Kepala Kantor Dinis Luar di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada ja berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestin

Buduh tjotjok dengan buku daftar  
ternaktub diatas.  
BUPATI ATJEH SELATAN.  
Wakilnja: Wedana t/b.

